



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. La Ode Ali No.06 Kompleks Perkantoran Manugela Desa Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi  
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/024 / Tahun 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Nomor 024 Tahun 2023 tentang **Perpanjangan Izin Operasional TK MULIA** Desa Balasuna Selatan Kecamatan Kaledupa, maka dengan ini kami memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga : **TK MULIA**  
Alamat Lembaga : Balasuna Selatan Kecamatan Kaledupa  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak  
Kepala/ Ketua Lembaga : **NINGSIH, S.Pd**  
Nama Yayasan/ Lembaga : Pemerintah Desa  
Penyelenggara  
Tahun Pendirian : 2011  
Akta Notaris : Inalis Veranica Ritonga, SH.,MK.n Nomor 07 Tanggal 20 Juli 2016

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Balasuna Selatan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, Perpanjangan Izin Operasional ini dicabut apabila dikemudian hari tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi Standar Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Wangi-Wangi, 06 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Wakatobi,





**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR : 027 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
TK MULIA DESA BALASUNA SELATAN KECAMATAN KALEDUPA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang : a. Bahwa TK MULIA Desa Balasuna Selatan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan belajar menjagar sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan, monitoring dan evaluasi maka TK MULIA Desa Balasuna Selatan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi dianggap layak untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 tentang Perpanjangan Izin Operasional TK MULIA Desa Balasuna Selatan Kecamatan Kaledupa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Republik Indonesia 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Kepala Satuan TK MULIA Desa Balasuna Selatan Kecamatan Kaledupa Nomor: 421.1/05/TK/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang **Permohonan Perpanjangan Izin Operasional**.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan izin Operasional TK MULIA Desa Balasuna Selatan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi;
- KEDUA : Segala bentuk kegiatan operasional TK MULIA Desa Balasuna Selatan Kecamatan Kaledupa menjadi tanggung jawab Yayasan atau Lembaga Penyelenggara;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan oleh TK MULIA dengan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Berkewajiban melakukan pengurusan Perpanjangan Izin Operasional secara berkala sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi  
Pada Tanggal : 06 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Wakatobi,



LA ALIWANGI, S.Pd., M.Si *(Signature)*  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19691231 199512 1 017

Tembusan disampaikan Kepada.:

1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai Laporan) di Wangi-Wangi ;
2. Yth. Kepala/ Pengelola Satuan TK MULIA;
3. Arsip.